

## ABSTRAK

Dewasa ini perkembangan perekonomian di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat di mana muncul banyak badan usaha yang saling bersaing dan badan usaha-badan usaha tersebut sebagai pelaku bisnis yang terlibat secara langsung harus berpacu dengan perkembangan yang terjadi dan diperlukan juga adanya teknologi yang canggih sebagai sarana penunjang. Dan persaingan yang terjadi yang telah diramalkan oleh banyak ahli ekonomi, baik antara badan usaha lokal maupun pesaing harus mampu mencari alternatif pembiayaan yang digunakan untuk mendukung pergerakan badan usaha dalam usahanya untuk tetap bertahan dalam iklim persaingan global.

Kebutuhan pembiayaan yang semakin beragam tidak hanya bertumpu pada sistem pembiayaan melalui pasar uang dan pasar modal saja tetapi diperlukan suatu alternatif pembiayaan lain yang akhir-akhir ini banyak diminati oleh badan usaha adalah *leasing*.

*Leasing* merupakan salah satu sumber pembiayaan jangka menengah dan jangka panjang yang dapat membantu badan-badan dan para pengusaha industri kecil untuk memperoleh alat-alat perlengkapan atau barang-barang modal yang diperlukan, jadi tidak bisa ke bidang lain kecuali untuk investasi. Dengan menggunakan *leasing* badan usaha dapat memperoleh barang modal dengan jalan sewa beli untuk dapat dipergunakan langsung untuk berproduksi. Usaha *leasing* di Indonesia mulai diperkenalkan sejak tahun 1974 sesuai Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian Nomor Kep-122/MK/IV/2/1974, Nomor 32/M/SK/2/1974 dan Nomor 30/Kpb/I/1974 tertanggal 7 Pebruari tentang "Perijinan Usaha Leasing".

Dengan alasan untuk mengikuti perkembangan industri yang terjadi dewasa ini maka PT."SJR" didirikan di mana PT."SJR" ini bergerak di bidang industri pembuatan produk jenis plastik. Untuk mengantisipasi persaingan bisnis yang terjadi maka badan usaha meningkatkan kapasitas produksi badan usaha yang dilakukan dengan investasi baru dalam hal pengadaan peralatan dengan cara menggantikan fasilitas pabrik yaitu 2 (dua) jenis mesin pabrik masing-masing adalah *Sinco Blowing Machine* AK-500 dan *Lien Yue Lujection Machine* AMB-150.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu maka pimpinan badan usaha memutuskan untuk menggunakan jasa *leasing* di dalam pengadaan peralatan karena dianggap paling menguntungkan bagi badan usaha. Dalam hal metode perlakuan atas transaksi sewa guna usaha badan usaha menggunakan metode *operating lease* yaitu dengan mengakui setiap

pembayaran sewa guna usaha sebagai biaya sewa sampai berakhirnya periode sewa guna usaha. Dan akibat yang ditimbulkan dengan menggunakan metode *operating lease* tersebut yaitu memperkecil laba kena pajak dan hal ini berpengaruh pada laporan keuangan yang diterbitkan oleh badan usaha.

Jika badan usaha menerapkan metode alternatif lain dalam memperlakukan transaksi sewa guna usaha yaitu dengan menggunakan metode *capital lease* maka pada awal perjanjian sewa guna usaha badan usaha akan mengakui dan mencatat adanya aktiva sewa guna usaha bersamaan dengan timbulnya utang sewa guna usaha. Dan jumlah yang harus dicatat sebagai aktiva dan utang sewa guna usaha adalah nilai tunai dari seluruh pembayaran sewa guna usaha ditambah nilai sisa (harga opsi) yang harus dibayar oleh badan usaha pada akhir masa sewa guna usaha yang merupakan harga perolehan dari peralatan atau mesin yang disewa guna usaha.

Perbedaan penggunaan metode transaksi sewa guna usaha ini akan sangat berpengaruh pada laporan keuangan yang diterbitkan oleh PT."SJR" yaitu laba operasional yang dihasilkan terlalu rendah dan hal ini berpengaruh juga pada utang sewa guna usaha yang nampak di neraca badan usaha di mana dihitung terlalu rendah.

Apabila dilihat dari perjanjian transaksi sewa guna usaha yang telah disepakati antara badan usaha yaitu PT."SJR" sebagai pihak *lessee* dengan pihak *lessor* dan melihat pada kriteria-kriteria sewa guna usaha yang dipenuhi oleh badan usaha maka metode transaksi sewa guna usaha yang dipakai lebih cocok menggunakan metode *capital lease*.